



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 115/B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, di gedung yang disediakan untuk itu di Jl. A.P. Pettarani No.45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

1 BUPATI MINAHASA SELATAN, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan; -----

Selanjutnya Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1) Dantje J. Kaligis, S.H., 2) Tourino Karinda, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat/ Kandidat Advokat pada Kantor Hukum “Dantje J. Kaligis, S.H. & REKAN”, berkantor di Perumahan PDK Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado, 3) Lucky Tampi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, 4) Brando Tampenawa, S.H., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, 5) Jerry Ratu, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK/BMS/II-2013, tanggal Minahasa Selatan, 06

Hal.1 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari

2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ PEMBANDING;

2 RAYMOND F. LOMBOGIA, Spd, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Hukum Tua Desa Munte, tempat tinggal Desa Munte,  
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa  
Selatan;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1)  
Dantje J. Kaligis, SH., 2) Tourino Karinda, SH.,  
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-  
masing Advokat/Kandidat Advokat pada Kantor  
hukum “Dantje J. Kaligis & REKAN”, berkantor di  
Perumahan PDK, Kelurahan Malalayang Satu  
Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota  
Manado, 3) Lucky Tampi, SH., Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, 4)  
Brando Tampenawa, SH., Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Administrasi  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kbpupaten  
Minahasa Selatan, 5) Jerry Ratu, SH.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Pelaksana  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
nomor: 31/Reg.Mte/IV-2013, tanggal 10 April  
2013; -----

Selanjutnya disebut  
sebagai-----TERGUGAT II  
INTERVENSI/TURUT PEMBANDING;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

ARNOLD L. ASSA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota  
POLRI, tempat tinggal Jaga IV Desa Munte,  
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai

-----  
PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 115/Pen/2013/PT.TUN.MKS tanggal 19  
September 2013;

Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus,  
dan mengadili sengketa ini;

- 
- 2 Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
Nomor: 04/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2013;

- 
- 3 Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-  
surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada  
bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan duduk perkara  
ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Manado Nomor: 04/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2013 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## MENGADILI

Hal.3 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 179 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Huum Tua desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atas nama RAYMOND F. LOMBOGIA, S.Pd;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 179 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atas nama RAYMOND F. LOMBOGIA, S. Pd.;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang untuk peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp 207.000,- ( dua ratus tujuh ribu rupiah );

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2013 dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut pembanding pada tanggal 4 Juli 2013;-----

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26 Agustus 2013, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding pada tanggal 10 September 2013;-----

Bahwa, atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 10 September 2013, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding;--

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan melihat berkas perkara Oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 Agustus 2013,-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 04/G/2013/PTUN.Mdo tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2013, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding),

Hal.5 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 04/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2013 pada pokoknya telah memutuskan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding serta menyatakan gugatan penggugat/Terbanding dikabulkan untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 179 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hukum Tua Desa Munte, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan a.n. Raymond F. Lombogia, Spd. dengan pertimbangan, bahwa karena pelaksanaan pemilihan hukum tua Desa Munte dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua yang pembentukannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minaha Selatan Nomor: 15 Tahun 2005 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Hukum Tua; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado hanya fokus pada jumlah Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Munte, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Hukum Tua;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diatas, justru tidak dipermasalahkan atau tidak menjadi alasan/dalil gugatan dari  
Penggugat/Terbanding;  
-----

- Bahwa, dalam fakta persidangan Penggugat/Terbanding sebagai Calon Hukum Tua tidak berkeberatan atau mempermasalahkan surat-surat Berita Acara, yang dijadikan alat bukti, yang ditandatangani di hadapan Panitia Pemilihan Hukum Tua, sehingga secara diam-diam Penggugat/Terbanding telah mengakui keabsahan dari Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Munte;-----

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memutuskan : menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 04/G/2012/PTUN.Mdo dan mengadili sendiri : Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding Tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

-----

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado hanya fokus pada pengangkatan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Munte karena pengangkatannya telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No.7 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda NO.15 Tahun 2005 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Hukum Tua; -----

Hal.7 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Hakim berperan aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan mengarah pada pembuktian bebas;

- Bahwa, tidak benar Penggugat/Terbanding tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan pengangkatan Panitia Pemilihan dan secara sadar menandatangani setiap berita acara proses pemilihan hukum tua, karena kenyataannya dalam berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dan tidak benar telah mengakui keabsahan dari Panitia Pemilihan ;-----
- Bahwa, dalam menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar, karena terungkap dalam fakta persidangan bahwa, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Munte Tahun 2012 dibentuk berdasarkan keputusan pimpinan BPD Desa Munte ( Bukti T.II Int-1 ), Panitia Pemilihan Hukum Tua berjumlah 19 orang, dan ketua, Wakil Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Munte dipilih dalam rapat pleno BPD; -----
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 04/G/2012/PTUN.Mdo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama atas sengketa ini dalam berkas perkara ( Bundel A dan B ), serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 04/G/2012/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2012, Berita acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan, Berita Acara persidangan dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan dan pendapat seperti yang akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, tetapi untuk pokok perkaranya Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah mempertimbangkan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Munte dan Jumlah Panitia Pemilihan Hukum Tua yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang, telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 7 Tahun 2007 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga seluruh proses tahapan pemilihan hukum tua tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya penerbitan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 179 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan a.n. Rymond F. Laombogia, Spd. Dinilai telah Cacat hukum; -----

Menimbang, Bahwa, sesuai Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (6) Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan, menyatakan: -----

Hal.9 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua dilaksanakan oleh Panitia  
Pemilihan Hukum Tua. ;  
-----
- (2). Panitia Pemilihan Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga  
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. ;  
-----
- (3). Panitia Pemilihan Hukum Tua sekurang-kurangnya (9) orang  
sebanyak-banyaknya 17 ( tujuh belas ) orang dan Panitia dapat  
mengangkat petugas teknis sesuai kebutuhan. ; -----
- (4). Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Hukum Tua dipilih dari  
dan oleh anggota. ;  
-----
- (5). Panitia Pemilihan Hukum Tua ditetapkan dengan Keputusan BPD  
dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. ;  
-----
- (6). Dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua, Panitia pemilihan  
Hukum Tua bertanggung jawab kepada BPD. ;  
-----

Menimbang, bahwa anggota panitia pemilihan Hukum Tua Desa Munte berjumlah 19 (sembilan belas) orang (bukti T II INT-1), menurut Majelis Hakim Banding tidak melanggar Pasal 3 ayat (3) PERDA No.7 Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 tentang perubahan atas PERDA No. 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan, karena sesuai Pasal 3 ayat (3) PERDA tersebut, Panitia dapat mengangkat petugas teknis sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua untuk Ketua yang dijabat oleh (Steve R Siar, SIP) dan Sekretaris yang dijabat oleh (Frans A. Assa, Spd.), menurut Majelis Hakim Banding tidak melanggar Pasal 3 ayat (5) PERDA No.7 Tahun 2007 atas perubahan PERDA No.15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pemberhentian Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan, karena fungsi BPD adalah menetapkan Panitia Pemilihan Hukum Tua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para anggota Panitia Pemilihan Hukum Tua memilih Ketua dan Sekretarisnya(bukti T II INT-2), karena Majelis Hakim Banding tidak menemukan bukti maupun saksi yang menerangkan bahwa BPD telah menunjuk, sdr. Steve R. Siar, SIP. Sebagai Ketua Panitia dan Frans A. Assa, Spd. Sebagai Skretaris Panitia;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding, sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding dapat diterima, dan sebaliknya untuk kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima , maka untuk selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 04/G/2012/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah,dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

### MENGADILI

Hal.11 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/  
Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
Nomor : 04/G/2012/PTUN.Mdo, tanggal 04 Juni 2012 yang  
dimohonkan banding;  
-----

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II  
Intervensi/Turut Pembanding;  
-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;  
-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding  
untuk dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima  
puluh ribu rupiah ) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari: Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH., Sebagai Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, SH., dan MOH HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

(ACHMAD ROMLI, SH.) (ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH)

(MOH HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.)

Panitera Pengganti

(HERY GATOT,SH.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
3. Leges ----- Rp. 5.000,-

=====

Hal.13 dari 12 hal. Pts.No.115/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp.234.000,-

Jumlah ----- Rp. 250.000,-

(Duaratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)